

LEGALITAS BITCOIN SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DI INDONESIA*

Oleh:

Made Santrupti Brahmi**
I Nyoman Darmadha***
Program Kekhususan Hukum Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Perkembangan teknologi dan informasi telah memberi pengaruh terhadap aspek kehidupan manusia. Dunia perbankan, mulai mengembangkan teknologi dan informasi dengan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam perkembangan perekonomian yang identik dengan suatu teknologi Bitcoin muncul membawa inovasi baru yang merupakan mata uang kriptografi yang menggunakan jaringan pembayaran pengguna ke pengguna. Penggunaan Bitcoin sudah biasa diterapkan di Indonesia, namun pengaturan mengenai mata uang yang dipergunakan di Indonesia sebagai alat pembayaran yang sah telah diatur di dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yaitu hanya mata uang rupiah yang bisa dipergunakan, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai legalitas bitcoin dan akibat hukum mengenai transaksi Bitcoin sebagai alat pembayaran di Indonesia. Sehingga dalam jurnal ini akan menggunakan metode berdasarkan penelitian hukum normatif yang berdasarkan pada peraturan perundang – undangan, teori hukum, maupun konsep hukum. Bitcoin sebagai mata uang kriptografi tidak dapat memenuhi kriteria sebagai mata uang dilihat dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, namun dalam peraturan tersebut terdapat pengecualian bahwa alat pembayaran dalam beberapa transaksi tidak harus menggunakan mata uang rupiah. Penggunaan Bitcoin di masyarakat menimbulkan akibat hukum berupa sanksi administratif maupun denda.

Kata Kunci: legalitas, alat pembayaran, uang, Bitcoin.

*Tulisan ini merupakan tulisan ilmiah diluar ringkasan skripsi

**Made Santrupti Brahmi, adalah Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Udayana, madesantrupti@gmail.com

***I Nyoman Darmadha, adalah Dosen Pengajar bidang Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana, sebagai penulis kedua.

ABSTRACT

The development of technology and information that affects aspects of human life. The world of banking, began to develop technology and information by creating various forms of society. In economic developments that are synonymous with Bitcoin technology, emerging brings new innovations which are currencies that use the user's payment network to users. The use of Bitcoin is commonly applied in Indonesia, but the regulation of the currency used in Indonesia as a means of payment which has been translated into Law Number 7 of 2011 concerning Currency is only rupiah that can be used, bitcoin and due to Bitcoin transactions as a means of payment in Indonesia. In this journal, normative legal research methods will be used based on regulations, legal theory, and legal concepts. Bitcoin as a cryptographic currency cannot be used in a currency, but in these conditions there are several payment instruments in some transactions that do not have to use rupiah. The use of Bitcoin in the community creates legal causes and fines.

Keyword: legality, payment instrument, money, Bitcoin.

I. Pendahuluan

1.1. Latar belakang

Perkembangan teknologi dan informasi dalam era globalisasi telah memberi pengaruh terhadap aspek kehidupan manusia, termasuk dalam perilaku sosial masyarakat. Hal ini menjadikan perkembangan dalam aspek ekonomi khususnya untuk lebih di tingkatkan. Dalam dunia perbankan, teknologi dan informasi mulai dikembangkan dengan tujuan agar menunjang kesejahteraan masyarakat dalam pertumbuhan ekonomi tanpa melupakan prinsip kehati – hatian.

Pemanfaatan teknologi yang digunakan oleh masyarakat terhadap transaksi elektronik, haruslah berdasar pada beberapa asas yaitu, Asas kepastian hukum yang memberikan suatu landasan hukum kepada masyarakat; Asas manfaat yang berarti bahwa pemanfaatan teknologi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan; Asas hati – hati dimana setiap orang harus

memperhatikan kemungkinan yang akan terjadi untuk dirinya maupun orang lain; Asas itikad baik dimana tidak adanya tujuan secara sengaja yang mengakibatkan kerugian kepada pihak lain, dan; Asas netral teknologi yang dimana pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dapat selalu mengikuti perkembangan jaman.¹

Perkembangan perekonomian yang dikemas dalam suatu teknologi menimbulkan banyaknya kegiatan yang dapat dilakukan melalui internet, seperti alat transaksi pembayaran yang terus berubah dari waktu ke waktu, mulai dari uang logam, uang kertas, bahkan uang elektronik sebagai alat pembayaran *online* sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) terus bermunculan. Sebelumnya pengaturan mengenai Mata Uang di Indonesia telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia yang telah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia.

Bitcoin hadir sebagai alat pembayaran *online* yang menggunakan jaringan pembayaran pengguna ke pengguna (*peer to peer*) yang bersifat terbuka (*open source*). Bitcoin tidak berbentuk seperti mata uang fisik yang dikeluarkan oleh bank dan tidak juga merupakan mata uang dari sebuah Negara.² Bitcoin merupakan mata uang digital yang pertama di dunia menggunakan konsep *Cryptocurrency* (mata uang hasil kriptografi) yaitu aset berbentuk digital yang didesain sebagai perantara

¹Ahmad Ramli, 2010, *Cyber Law dan HAKI*, Refika Aditama, Bandung, h. 128.

²Willy Wong, 2014, *Bitcoin: Panduan Praktis Memahami, Menambang dan Mendapatkan Bitcoin*, Indraprasta Media, Semarang, h. 1.

pertukaran menggunakan teknik kriptografi untuk mengamankan transaksinya dan mengontrol administrasi unit mata uangnya yang mana sangat dimungkinkan untuk terus berkembang di masa mendatang. Dalam konsepnya mata uang tersebut identik dengan syarat alat tukar sah, yaitu unik, tidak mudah rusak, dan disepakati bersama antara para pengguna Bitcoin itu sendiri.³

Fenomena Bitcoin sebagai alat pembayaran mendapat perhatian lebih dari pemerintah hingga masyarakat, penulis juga menemukan salah satu karya ilmiah yang membahas tentang hal ini yaitu jurnal ilmiah karya Dhea Nada Safa Prayitno terkait Legalitas Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Virtual Dalam Transaksi Bisnis Di Indonesia.⁴ Penggunaan Bitcoin masih banyak ditemukan, para pengguna bitcoin masih mempergunakan alat pembayaran ini dalam transaksi perdagangan sehingga berdasarkan hal tersebut maka penulis akan mengkaji analisa yang berjudul “LEGALITAS BITCOIN SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DI INDONESIA”.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakan tersebut, maka rumusan masalah yang patut diangkat menurut penulis adalah:

1. Apakah Bitcoin (mata uang hasil kriptografi) dapat dikatakan sebagai alat pembayaran yang sah menurut peraturan hukum di Indonesia?
2. Bagaimanakah akibat hukum dari transaksi bitcoin sebagai alat pembayaran di Indonesia?

1.3. Tujuan

³*Ibid*, h. 9.

⁴Dhea Nada Safa Pravitno. 2018. “*Legalitas Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Virtual Dalam Transaksi Bisnis Di Indonesia*”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.

Penulisan ini mempunyai tujuan yang hendaknya tercapai mengenai pemahaman mengenai pengaturan bitcoin di Indonesia dilihat dalam perkembangan uang sebagai alat pembayaran.

II. Isi Makalah

2.1. Metode Penelitian

2.1.1. Jenis Penelitian

Penulis dalam penulisan jurnal ilmiah ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal.⁵ Dalam penelitian hukum normatif akan dilakukan penelitian yang berdasarkan pada Undang – Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan beberapa peraturan Bank Indonesia yang berhubungan dengan penelitian yang sedang ditelaah yaitu legalitas bitcoin sebagai alat pembayaran di Indonesia, karena belum terdapat pengaturan mengenai hal tersebut.

2.1.2. Jenis Pendekatan

Penulisan jurnal ilmiah ini menggunakan pendekatan melalui peraturan perundang undangan dan pendekatan secara konseptual. Dengan menelaah semua Undang Undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁶ Pendekatan konseptual merujuk pada prinsip hukum yang dikemukakan dalam pandangan sarjana atau doktrin hukum. Dalam penulisan ini penulis menelaah syarat – syarat uang sebagai alat pembayaran berdasarkan pandangan para sarjana hukum dan Undang Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, serta mengenai legalitas bitcoin sebagai alat

⁵Suratman dan H. Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, h.11.

⁶Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, h.93.

pembayaran berkenaan Undang Undang No.7 Tahun 2011 dengan beberapa peraturan dari Bank Indonesia.

2.1.3. Bahan Hukum

Jurnal ini menggunakan beberapa bahan hukum sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer yang terdiri atas Undang Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia , Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*), Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, yaitu buku – buku tentang Bitcoin serta Perbankan, pendapat sarjana mengenai syarat – syarat uang sebagai alat pembayaran, dan jurnal ilmiah tentang Penerapan Penggunaan Mata Uang Rupiah Bagi Pelaku Usaha Perdagangan Luar Negeri.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan – bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan

bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.⁷

2.1.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Jurnal ilmiah yang menggunakan penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum dan mengkaji peraturan perundang undangan khususnya Undang Undang No.7 Tahun 2011 dan beberapa Peraturan Bank Indonesia, mencari kasus – kasus dari tidak adanya pengaturan tentang Bitcoin, serta mencari bahan – bahan dalam buku perbankan maupun Bitcoin yang berkaitan dengan permasalahan dan kemudian dikutip beberapa bagian penting yang membahas syarat – syarat uang sebagai alat pembayaran hingga legalitas bitcoin sebagai alat pembayaran di Indonesia.

2.1.5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengolahan bahan hukum yaitu teknik penghalusan hukum. Dengan teknik penghalusan hukum bertujuan untuk memperjelas persyaratan uang sebagai alat pembayaran yang sah terkait munculnya Bitcoin berdasarkan pendapat para sarjana hukum dan Undang Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Selain persyaratan uang terkait dengan munculnya Bitcoin, penulis juga melihat akibat – akibat yang ditimbulkan yaitu penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran yang tidak memiliki jaminan dari pemerintah karena belum adanya peraturan mengenai Bitcoin sebagai alat pembayaran.

⁷ Suratman dan H. Philips Dillah, 2013, *Op.Cit*, h.67.

2.2. Hasil Analisa

2.2.1. Legalitas Penggunaan Bitcoin sebagai Alat Pembayaran di Indonesia.

Komponen terpenting dalam suatu sistem pembayaran adalah alat pembayaran yang berguna untuk menunjang sistem tersebut agar tetap berjalan. Sistem pembayaran meliputi alat pembayaran yang legal digunakan, dan prosedur perbankan lainnya yang digunakan dalam proses pembayaran. Uang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai alat tukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Pengertian uang secara luas menurut Kasmir, uang diartikan sebagai alat pembayaran/pembelian terhadap barang dan jasa yang memiliki fungsi sebagai alat satuan hitung yang menunjukkan nilai dari suatu barang/jasa yang dijual maupun dibeli.⁸

Pemerintah melalui Bank Sentral agar terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan uang, menciptakan uang kartal dalam bentuk uang logam maupun uang kertas dan tidak hanya sampai pada uang kartal dengan berkembangnya teknologi munculah uang giral yang di terbitkan oleh bank umum dalam bentuk cek, bilyet giro, maupun kredit card. Bahkan dalam perkembangannya di Indonesia muncul pula e-money (*electronic money*) yang telah di akui dengan terbitnya Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*).

⁸ Kasmir, 2016, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Ed.Revisi Cet. 17*, Rajawali Pers, Jakarta, h.13.

Uang Elektronik dapat dikatakan sebagai alat pembayaran yang sah jika memenuhi syarat yaitu diedarkan berdasarkan dengan jumlah uang yang disetor dalam bentuk rupiah, sehingga apabila kriteria tersebut telah terpenuhi dan berdasarkan kesepakatan bersama maka uang yang akan beredar dapat di pergunakan oleh masyarakat. Bitcoin tidak sama dengan uang elektronik karena terus diproduksi melalui proses *mining* sehingga tidak memenuhi persyaratan yang dimiliki oleh uang elektronik.

Kehadiran bitcoin sebagai mata uang virtual menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahannya dalam hukum di Indonesia, sebagian masyarakat menilai bahwa Bitcoin merupakan suatu inovasi baru dalam hal perekonomian khususnya di bidang perdagangan barang dan jasa yang berfungsi sebagai alat pembayaran bagi para penggunanya dan selain itu bitcoin dapat menjadi sebuah tujuan investasi.

Pengaturan hukum terkait dengan uang sebagai alat pembayaran juga telah di atur dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (selanjutnya disebut UU Mata Uang). Dalam Pasal 1 ayat 1 UU Mata Uang yang menyatakan bahwa, Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah serta dipertegas dalam Pasal 2 UU Mata Uang memuat bahwa uang merupakan alat pembayaran yang sah dan Indonesia mengakui rupiah sebagai mata uang yang berlaku di wilayahnya, dan demikian pula berdasarkan prinsipnya menurut Pasal 21 ayat 1 UU Mata Uang memuat bahwa rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang maupun transaksi keuangan lainnya di Indonesia, karena apabila terdapat suatu pembayaran tanpa menggunakan rupiah, maka dapat dipidana

paling lama satu tahun kurungan, dan denda paling banyak Rp 200,000,000-; sesuai dengan pasal 33 angka (1) UU Mata Uang.

Bitcoin sebagai alat pembayaran dalam transaksi perdagangan di Indonesia tidak dapat diakui keabsahannya, namun dalam Pasal 21 ayat 2 dalam UU Mata Uang terdapat pengecualian bahwa penggunaan rupiah tidak wajib dalam hal transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri, transaksi perdagangan internasional, simpanan di bank dalam bentuk valuta asing, atau transaksi pembiayaan internasional. Berdasarkan bahan hukum yang dikumpulkan maka transaksi bitcoin dimasyarakat masih tetap bisa digunakan atau memiliki legalitas asalkan mengikuti Pasal 21 ayat 2 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

2.2.2. Akibat Hukum Terkait Penggunaan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia.

Dalam menjalankan transaksi pembayaran yang sah di lingkup nasional dan demi menjamin adanya suatu perlindungan hukum serta kepastian hukum, Bank Indonesia sebagai Bank Sentral memiliki kewenangan mengatur atau membuat dan menerbitkan peraturan yang merupakan pelaksana dari Undang Undang sehingga Bank Indonesia dimungkinkan untuk memberikan sanksi administratif,⁹ sanksi administratif merupakan salah satu akibat hukum yang ditimbulkan dari transaksi Bitcoin sebagai alat pembayaran di Indonesia. Bank Indonesia dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang

⁹C.S.T. Kansil, 2013, *Pokok – Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 352.

Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, memiliki peranan penting dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran salah satu wewenang Bank Indonesia adalah menetapkan alat pembayaran yang dapat digunakan oleh masyarakat, termasuk alat pembayaran yang bersifat elektronik.

Larangan terkait penggunaan Bitcoin telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang salah satunya berupa sebuah pernyataan demi menjamin kepastian hukum dari penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayaran bahwa, Bitcoin maupun virtual currency lainnya tidak dapat disebut sebagai mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia dan semua resiko akan ditanggung sendiri terkait kepemilikan atau penggunaan Bitcoin oleh pemilik atau pengguna Bitcoin dan Virtual Currency lainnya, pernyataan tersebut disampaikan melalui siaran pers No:16/6/DKom tahun 2014 dengan memperhatikan Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia yang telah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia dan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, maka dengan adanya pernyataan tersebut Bank Indonesia tidak turut serta menjamin perlindungan hukum terhadap penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran di Indonesia. Pernyataan tersebut diperkuat dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah yang mengatur bahwa mata uang rupiah wajib digunakan untuk semua transaksi keuangan baik transaksi tunai maupun non-tunai di Indonesia, apabila alat pembayaran yang digunakan tidak menggunakan mata uang rupiah maka dapat dikenakan sanksi.

Bank Indonesia telah melarang Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran untuk melakukan proses transaksi pembayaran

melalui virtual currency yang termuat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Pasal 34 huruf a, penyelenggara sistem pembayaran yang dimaksud adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang menyelenggarakan kegiatan jasa sistem pembayaran selain itu apabila melanggar ketentuan tersebut maka Bank Indonesia akan menjatuhkan sanksi administratif berupa teguran, denda, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan jasa sistem pembayaran, dan pencabutan izin sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang diatur dalam Pasal 35 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016. Larangan lainnya juga dapat ditemukan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 dalam Pasal 8 ayat 2 yang memuat bahwa Penyelenggara Teknologi Finansial dilarang melakukan kegiatan sistem pembayaran dengan menggunakan virtual currency, yang apabila dilanggar maka dalam Pasal 20 ayat 2 akan mendapat sanksi berupa teguran tertulis dan/atau penghapusan dari daftar Penyelenggara Teknologi Finansial di Bank Indonesia.

III. Penutup

3.1. Kesimpulan

1. Mata uang rupiah merupakan alat pembayaran di Indonesia yang termuat dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang serta kewajiban penggunaan rupiah dalam transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran dan ketentuan lainnya termuat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) yaitu untuk dapat dikatakan sebagai uang elektronik Bitcoin harus memenuhi

peredaran uang sesuai dengan uang yang disetor. Penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayaran masih dapat dipergunakan sebagaimana pengecualian yang termuat dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

2. Akibat hukum terkait transaksi bitcoin sebagai alat pembayaran telah tersebar dalam beberapa Peraturan Bank Indonesia maupun Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Akibat hukum tersebut merupakan wujud kepastian hukum yang melarang dengan tegas penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia, maka segala resiko yang timbul akibat kepemilikan Bitcoin maupun virtual currency lainnya hanya ditanggung oleh pemiliknya dan terdapat sanksi administratif, maupun denda apabila dalam suatu transaksi pembayaran tidak menggunakan mata uang rupiah.

3.2. Saran

Penulis mengharapkan tulisan ini dapat dipahami oleh masyarakat mengenai pentingnya mengetahui keabsahan dalam menggunakan alat pembayaran seperti uang kertas, uang logam, uang elektronik hingga uang hasil kriptografi di Indonesia, agar dapat dipergunakan dengan bijak dan tidak menimbulkan akibat hukum yang merugikan bagi masyarakat itu sendiri selaku pengguna dan diharapkan pemerintah segera menerbitkan pengaturan khusus terkait mata uang virtual currency guna menjamin kepastian hukum terkait kepemilikan, penggunaan, maupun akibat hukum dari virtual currency sebagai alat pembayaran baik di Indonesia maupun dalam transaksi

perdagangan internasional yang masih membuka peluang terhadap penggunaan Bitcoin, demi terwujudnya perlindungan hukum yang maksimal.

IV. Daftar Pustaka

1. Buku

Kasmir, Dr., 2016, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Ed.Revisi Cet.17*, Jakarta, Rajawali Pers.

Kansil, C.S.T, 2013, *Pokok – Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana.

Ramli, Ahmad, 2010, *Cyber Law dan HAKI*, Bandung, Refika Aditama.

Suratman dan H. Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Alfabeta.

Wong, Willy, 2014, *Bitcoin: Panduan Praktis Memahami, Menambang dan Mendapatkan Bitcoin*, Semarang, Indraprasta Media.

2. Jurnal Hukum

Dhea Nada Safa Prayitno, 2018, “*Legalitas Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Virtual Dalam Transaksi Bisnis Di Indonesia*”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.

3. Peraturan Perundang – undangan

Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7)

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/2017 tentang
Penyelenggaraan Teknologi Finansial